

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyatakan “Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya untuk mencapai tujuan perkawinan yang diharapkan, para pihak yang hendak melakukan perkawinan harus sudah mampu dan siap untuk menjalankan ibadah yang sangat Panjang yaitu perkawinan. Kesiapan yang dimaksud salah satunya adalah umur para pihak yang dianggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan tidak selamanya akan mencapai pada suatu kebahagiaan dan kesejahteraan karena tidak semua yang diinginkan dalam suatu perkawinan dapat berlangsung pada kebahagiaan. Terkadang semua kebahagiaan yang diinginkan dalam perkawinan akan berakhir pada perpisahan. Realitanya menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia serta tenteram bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Perselisihan dan perbedaan karakter dapat menimbulkan rumah tangga yang kurang harmonis sehingga timbul pertikaian. Oleh karena itu, dalam perkawinan hendaknya didasarkan pada cinta dan kasih sayang serta terlaksananya hak dan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.

Ketika pertikaian terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah, maka jalan terakhir penyelesaian masalah adalah perceraian. Perceraian adalah satu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu

Umar. Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT ialah cerai”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Terdapat aturan mengenai perceraian di dalam al-Qur’an, yaitu dalam Q.S At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahan:

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah SWT. Siapa melanggar hukum-hukum Allah SWT, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah SWT mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S At-Thalaq:1)

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 38 dijelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan Pengadilan

Jika perceraian dilakukan dengan cara dan alasan yang benar maka hal tersebut bukanlah perilaku yang buruk dan dosa. Dalam pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

1. Percerain hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Hukum perdata di Indonesia menjelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan melalui Putusan Hakim atas tuntutan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam ikatan suatu perkawinan baik pihak suami ataupun pihak istri. Jadi perceraian tidak hanya atas kesepakatan suami istri saja, melainkan diajukan pada Pengadilan Agama setempat. Setelah mengajukan pada Pengadilan Agama Hakim tidak langsung memutuskan perceraian tetapi harus melalui proses persidangan terlebih dahulu. Bahkan sebelum hakim memberikan putusan, Hakim harus melakukan upaya damai.

Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- 1) Cerai talak diatur dalam pasal 114 KHI bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian." Kemudian dijelaskan pada pasal 129 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, maka harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."
- 2) Cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang istri atau kuasanya ajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal kediaman tanpa izin suami.

Putusnya perkawinan yang disebabkan adanya permohonan cerai dari pihak suami yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama setempat dan apabila permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

- a) Pemberian *mut'ah* yang layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

- b) Pemberian nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama istri dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya ataupun sebagian apabila *qabla dukhul*;
- d) Memberikan biaya *hadhanah* kepada anak yang masih dibawah usia 21 tahun;
- e) Berhak atas nafkah lampau / *madliyah*, apabila selama dalam masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah;

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa *iddah*. Sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama.

Pada penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang isteri berhak atas nafkah baik dalam masa perkawinan masih berlangsung dan juga setelah perkawinan tersebut telah terputus karena perceraian. Setelah terjadi perceraian seorang isteri berhak mendapatkan *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* dan juga Nafkah *Hadhanah* atau biaya pemeliharaan. Hak ini harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya setelah terjadi perceraian, baik perceraian dengan cerai talak ataupun gugat cerai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Kemudian dipertegas dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Sebelum adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 pengajuan hak nafkah hanya diajukan pada proses cerai talak akan tetapi dengan adanya aturan ini hak-hak perempuan pasca perceraian ditegaskan

kembali bahwa dapat juga pada posita cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri. Mahkamah Agung mendukung program ini dengan mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan disusul dengan Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Beranjak dari pembahasan tersebut bahwasannya sudah banyak sekali usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, akan tetapi para pihak khususnya perempuan yang hendak mengajukan cerai gugat dinilai tidak terlalu memperhatikan hak-hak tersebut, sehingga tidak mengajukan hak-haknya pada posita yang hendak diajukan. Sehingga Peneliti ingin mengkaji permasalahan ini secara ilmiah yang berkaitan tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Setelah Keluar PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi).

DATA CERAI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

No	Tahun	Jumlah cerai talak	Jumlah cerai gugat	jumlah
1	2021	213	593	806
2	2022	216	552	768
3	2023	195	550	745
4	2024	185	544	729

Sumber: Website Pengadilan Agama Bukittinggi

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk pemenuhan hak-hak perempuan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak perempuan yang dipenuhi pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Apa saja hak-hak perempuan yang dipenuhi pasca perceraian berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017?
3. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam pemenuhan hak-hak perempuan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittingi?

1.4 Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan utama yang hendak dicapai dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengidentifikasi hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.
3. Untuk menganalisis implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittingi.

1.5 Signifikan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di temukan maka diharapkan dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, berguna untuk menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang hak-hak wanita pasca perceraian.
2. Secara praktis, memberi informasi yang bermanfaat pada masyarakat tentang implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama kelas IB Bukittingi dan implikasi dari kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

1.6 Studi literature

Dalam pembahasan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, pada penelitian ini penulis akan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh LUTHFI MUHAMMAD FAJRI yang berjudul ***“Analisis Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 159/Pdt.G/2022/PA.Bsk Dan Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.Bsk Tentang Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Mediasi”*** Tahun 2023 UIN Imam Bonjol Padang. Pada skripsi ini membahas terkait penyelesaian putusan di Pengadilan Agama Batusangkar tentang pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat berdasarkan mediasi dan pandangan Hukum Islam terhadap adanya aturan yang memperbolehkan istri mendapat nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam perkara cerai gugat. Sedangkan penulis lebih fokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi dan implikasi dari kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Skripsi yang ditulis oleh Tara Fathin Rusli yang berjudul ***“Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”*** tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada skripsi ini membahas tentang implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kolaka, jadi pada pelaksanaan hak perempuan pasca perceraian suami mulai bertingkah tidak sadar akan haknya untuk memberi nafkah pada anak dan bekas istrinya. Sedangkan bekas istrinya pun kurang sadar terhadap haknya setelah bercerai, karena banyak perempuan lebih mementingkan proses perceraian daripada hak-hak yang seharusnya diterima setelah perceraian. Adapun hak-hak perempuan pasca perceraian adalah *mut’ah*, nafkah, maskan dan kiswah, mahar yang terhutang dan biaya

hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif berupa data dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas, dan pendapat orang secara individual atau kelompok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu memahami fenomena yang dialami subjek penelitian yang mendapatkan data deskriptif yang berupa data tertulis ataupun lisan. Jadi penulis lebih fokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi dan implikasi dari kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yusron Ihza Mahendra yang berjudul “ ***Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan***” tahun 2021 IAIN Ponorogo. Pada skripsi ini menganalisis hukum perkawinan terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan. Pemenuhan nafkah anak dibagi menjadi dua bentuk pemenuhan. Pertama, pemenuhan nafkah anak adalah ibu. Kedua, pemenuhan nafkah anak dibantu oleh keluarga ibu, karena sebagian besar ayah tidak memiliki kehendak untuk memberikan nafkah dengan alasan kondisi ekonomi kurang mampu. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara datang ke lapangan sesuai dengan objek penelitian untuk memperoleh data terkait pemenuhan hak nafkah anak di Kecamatan Babadan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang sistematis. Jadi penulis lebih fokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi dan implikasi dari kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fahmi As-Shibrony yang berjudul ***“Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Putusan Pengadilan Agama Jember (Nomor 2764/Pdt.G/2018/PA.Jr dan Nomor 332/Pdt.G/2019/PTA.SBY)”*** tahun 2021 IAIN Jember. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap kewajiban suami terkait nafkah yang wajib diberikan kepada istri ketika masa iddah tidak terdapat perlindungan hukum karena penggugat tidak menarasikan pada duduk perkaranya, tetapi majelis hakim tetap menetapkan nafkah iddah walaupun tanpa permintaan istri. Jadi penulis lebih fokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian, implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi dan implikasi dari kebijakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.
5. Skripsi yang ditulis oleh Fikriatul Ilhamiyah yang berjudul ***“PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)”*** tahun 2022 UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember pada putusan 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr. Jadi peneliti lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri baik *mut’ah*, iddah dan madliyah yang diberikan oleh bekas suaminya pasca perceraian sebagaimana pada putusan no. 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr, dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah keluarnya akta cerai. Sedangkan penulis lebih fokus pada hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan putusan pengadilan serta implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi.

1.7 Landasan Teori

1. Hak Perempuan, Asas dan tujuan Perlindungan Hak Perempuan

Hak berasal dari bahasa Arab yang yakninya *haqq* yang diambil dari kata *haqqa, yahiqqun* yang artinya benar, tetap, pasti, nyata dan wajib. Dari hal tersebut maka *haqq* dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Ali Mahrus, 2011, 3). Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwasannya hak memiliki arti sebagai “Kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekyasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu serta wewenang menurut hukum (KBBI, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai manusia (orang) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui (KBBI, 2002). Kata perempuan berasal kata empuan, kata ini mengalami pendekatan menjadi Puan yang berarti sapaan hormat bagi perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Perempuan diartikan sebagai manusia yang memiliki vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak serta menyusui. Sedangkan didalam Al-Qur'an, pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda jika dilihat dari aspek tekstual, tetapi jika dilihat dari aspek kontekstual relative sama. Kata “*al-mar'ah*” dan “*an-nisa*” berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedangkan “*al-unsu*” perempuan secara umum (Sundari, 2022, 276). Beberapa hak-hak Istri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya المصروف والنفاق yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.
- 2) Hak *Mut'ah* Kata *mut'ah* dan dhammah mim (*mut'ah*) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari al-mata', yaitu sesuatu yang disenangi.
- 3) Mahar Menurut *syara'*, mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. “Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena suatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan

mahar. Sebab nikah artinya suatu yang wajib nikah. “Atau bercampur” maksudnya bercampur secara *syubhat*.

- 4) Biaya *Hadhanah* Untuk Anak-anak *Hadhanah* berasal dari kata “*Hidhan*”, artinya lambang. Seperti *هُضْنَىٰ بَرِيْطَٰ*: ungkapan yang artinya burung itu mengepit telur yang ada dibawah sayapnya. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengepit anak-anaknya.
- 5) Harta Bersama setelah terjadinya perceraian ada harta bersama atau harta gono-gini sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama

Adapun asas dan tujuan dalam perlindungan hak perempuan tertuang dalam Perma No 3 Tahun 2017 Pasal 2 yang berbunyi hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

- b. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- c. Non diskriminasi
- d. Kesetaraan gender
- e. Persamaan di depan hukum
- f. Keadilan
- g. Kemanfaatan dan
- h. Kepastian hukum

2. Hukum Perceraian Di Indonesia

Landasan hukum perceraian hukum di Indonesia menurut hukum agama islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 undang-undang no. 1 tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat dengan PP no.9 tahun 1975). Mencakuo pertama cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku

beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan(diikrarkan) di depan sidang pengadilan; kedua, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1. Implikasi Hukum Bagi Perempuan Setelah Perceraian

Akibat hukum perceraian terhadap perempuan menurut pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 itu mendapat biaya penghidupan bagi perempuan dan berkaitan dengan pasal 11 bagi perempuan yang putus perkawinannya berlaku dalam jangka waktu tunggu kemudian dijabarkan dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperative bagi perempuan yang putus karena perceraian maka waktu tunggu bagi perempuan yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari dan bagi perempuan yang dalam keadaan hamil ditetapkan sampai dia melahirkan dan bagi yang belum terjadi hubungan kelamin terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang ingkrah. Selaras dengan hukum Islam menurut penjelasan Mahmud Yunus apabila terjadi perceraian maka akibat hukumnya ialah sang istri diberi *mut'ah* yang pantas, berupa barang atau uang dan nafkah hidup pakaian dan tempat kediaman, selama masa *iddah* serta mendapat pelunasan mas kawin.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, pembahasan skripsi menggunakan jenis penelitian *normatif empiris* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. *Normative empiris*

merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri (Furchan 1992, 21).

3. Sumber Data

Ada pun data-data yang digunakan dalam penelitian ini, bersumber dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Penulis memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung dari buku-buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan dan data-data lainnya. Adapun sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta buku tentang hak-hak perempuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka data di kumpulkan berdasarkan data literatur, yaitu dilakukan dengan cara

membaca, mengklarifikasi referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan. Kemudian melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Setelah data selesai di kumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan dan lapangan dilanjutkan dengan tahap Analisis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik analisis dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah, jurnal, dan sebagainya) (Irawan 2006, 60). Selanjutnya adalah analisis data, pada penelitian ini penulis akan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif adalah cara berpikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum. Sedang deduktif adalah cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Nazir 1998, 235)

UIN IMAM BONJOL
PADANG